

Tesis

by Rony Magister Hukum

Submission date: 04-Jun-2021 09:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1600051229

File name: tesis_full.doc (386.5K)

Word count: 12044

Character count: 79457

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip-prinsip fundamental dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah memperlakukan manusia secara terhormat dan bermartabat.¹ Menurut pengertiannya Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara, setiap manusia dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena mereka manusia.²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun. Oleh karenanya setiap manusia memiliki hak asasi dan juga selain itu setiap manusia mengemban kewajiban dan tanggungjawab menghormati hak asasi manusia yang lainnya. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban sesame manusia³.

Menurut sejarahnya istilah HAM baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Indonesia

¹ Allan McChesney, 2003, *Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Insist
⁴¹ Jakarta: Pers, h. 5.
² Mashood A. Baderin, 2007, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta:
Kanis Nasional Hak Asasi Manusia, h. 15.
³ Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal
Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2013: 189 – 206, h. 193

sudah menempatkan unsur-unsur HAM dalam konstitusinya sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.⁴

⁸³ Hak Asasi Manusia dapat digolongkan menjadi dua macam antara lain hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua golongan ini dalam pemenuhannya saling ¹²⁷ terkait satu sama lain. Sehingga tidak bisa hanya memenuhi salah satu dari kedua golongan hak asasi manusia tersebut.

Mengenai hak sipil politik, ⁸⁷ Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya. Negara melalui aparat kepolisian wajib mengambil tindakan semestinya yang ketika terjadi perbuatan criminal dan negara melalui aparat penegak hukum (pengadilan) wajib melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan.⁵

Indonesia dengan sistem pemerintahan Negara ⁹⁷ Kesatuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta ²¹ masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini ³⁹ dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah).

⁴ S. Masribut Sardol, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia", *Rechtsidee*, No. 1 Vol 1 Tah ³³ 2014, h. 7.

⁵ Sebedeus Hitokdana, "Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Indonesia Asal Papua Di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua" *Jurnal Hukum Fakultas Amajaya Yogyakarta*, 2014, hal 2.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan sendiri, terdapat⁴⁷ namanya prinsip desentralisasi, yaitu pendelegasian urusan pemerintahan pusat kepada otoritas daerah otonom untuk pengaturan dan pengelolaan urusan. Dalam pasal 13 UU Pemerintahan Daerah beberapa urusan pemerintah pusat dianggap urusan wajib Pemerintah Daerah, salah satu urusan tersebut adalah penyelenggaraan ketertiban umum. Penegakan daripada penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh aparat¹⁴ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Pamong Praja (UU Satpol PP).

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur melakukan razia valentine dengan cara menggerebek ruang privat seperti kamar hotel, kos dan tempat penginapan lainnya. Pemerintah kota/kabupaten melakukan razia tersebut dengan dalih mencegah perbuatan-perbuatan asulia dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama.

Menurut hasil *tracking* media YLBHI-LBH Surabaya pada Hari Valentine tahun 2020 diketahui terdapat tujuh kota/kabupaten di Jawa Timur yang melakukan razia valentine dan Kota Surabaya menjadi kota yang paling banyak temuan kasus razia valentine diikuti oleh kota-kota lain di sekitar kota Surabaya. Berikut Grafik Jumlah Kasus Razia Valentine di Jawa Timur.

Tabel 1.1



Razia valentine yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menimbulkan polemik di kalangan aktivis yang konsen di isu Hukum dan Hak asasi manusia. Ketua Umum YLBHI Asfinawati berpendapat bahwa apa dilakukan oleh aparat gabungan pemerintah daerah telah melanggar hukum dan tindakan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan karena melanggar Hak privat dan juga tindakan diluar hukum. Dalam pasal 281 KUHP ayat (1) tentang “kejahatan terhadap kesusilaan” tidak mengatur definisi kesusilaan, tetapi mendefinisikan kesusilaan sebagai kesopanan dan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh. Makna kesusilaan juga dikatakan relatif atau dapat berubah-ubah bergantung pada iklim budaya sosial di waktu dan tempat tertentu.⁶

Kemudian tindakan penggerebekan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penggerebekan

⁶ <https://www.asumsi.co/post/sejak-kapan-berduaan-di-kamar--hotel-jadi-urusan-negara>. Diakses pada tanggal 29 April 2020


ruang privasi sendiri harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan. Menurut ¹⁸ Yuriz Rezha Kurniawan, penulis di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang dimaksud bukti permulaan ialah aduan dari pasangan yang sah, jika pelaku yang digerebek sudah menikah, atau aduan dari masyarakat tentang adanya tindak asusila, bisa juga dari kesaksian kasus yang sedang berjalan.⁷

Ditinjau dari segi perayaan valentine, secara global perayaan valentine dirayakan dengan mengungkapkan kasih sayang melalui ucapan romantis, pemberian hadiah bunga, cokelat dan hadiah yang lainnya.⁸ Masyarakat yang sedang melakukan perayaan valentine menjadi tidak nyaman karena adanya razia valentine yang dilakukan oleh Satpol PP. Menurut hasil *tracking* YLBHI-LBH Surabaya tercatat ada 87 orang yang menjadi korban. Berikut grafik rincian korban razia valentine di Jawa Timur.

⁷ Mahisa Cempaka, "Fakta Tak Banyak Diketahui: Satpol PP Gerebek Pasangan di Luar Nikah Itu Melanggar Hukum". https://www.vice.com/amp/id_id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-grebek-pasang-52-li-luar-nikah. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

⁸ Eassy Syam, Valentine day: Hegemoni Budaya dan Kapitalis "Jurnal Ilmu Budaya, Vol 3, hal 28

Tabel 1.2



Sebagaimana kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apakah perayaan valentine ini mengganggu ¹³¹ ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga harus dilakukan razia oleh Satpol PP. Karena, razia ini sangat bersinggungan dengan Hak Sipil dan Politik Warga Negara yaitu hak ekspresi dan hak privasi. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih mendalam terkait dengan perayaan valentine, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menganalisis tindakan razia valentine sudahkah sesuai dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, sangat diperlukan juga bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan warga negara yang terjaring razia valentine pemerintah kota Surabaya Untuk itu, maka judul yang diambil dalam

Tesis ini adalah “Perlindungan Hukum bagi Korban Razia Valentine Pemerintah Kota Surabaya”.

119

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas tentang permasalahan pembatasan HAM dalam tindakan razia valentine pemerintah kota Surabaya, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik valentine yang dapat di razia oleh pemerintah kota Surabaya?
2. Apakah tindakan hukum bagi korban razia valentine oleh pemerintah kota Surabaya?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa, karakteristik valentine yang dapat di razia oleh pemerintah kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tindakan hukum bagi korban razia valentine oleh pemerintah kota Surabaya.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Keilmuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hak Asasi Manusia pada khususnya.

b. Referensi Penulisan

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap penulisan mengenai hal sejenis, yaitu mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Razia Valentine Pemerintah Kota Surabaya.

2. Secara ¹¹²Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat mengetahui tentang karakteristik valentine, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai tindakan hukum apa yang bisa dilakukan ketika menjadi korban razia valentine.

E. Kajian Teoritis

⁵⁰Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut negara hukum adalah

penerapan dan penegakan hak asasi manusia.⁹ Indonesia dalam konstitusinya menetapkan asas negara hukum, hal ini memberikan konsekuensi segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa/pemerintah harus berlandaskan hukum. Pernyataan ¹⁹ bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan secara implisit dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan.

Suatu konsep negara hukum yang berlaku di setiap Negara tentu ada perbedaan dalam penerapannya. Namun, *International Commuission of Jurist* telah merumuskan unsur-unsur atau prinsip-prinsip umum dari konsep negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum yang dikenal dengan Ikrar Athena 1955 ialah :

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bahwa *rule of law*;
3. Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa rasa takut dan tanpa memihak, dan menentang oleh setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.¹⁰

Montesquieu berpedapat ada 3 (tiga) inti pokok yang terkandung dalam negara hukum yaitu :

1. Perlindungan HAM;
2. Ditetapkannya kenegaraan suatu Negara, dan

⁹ Osgar S. Matompo dkk, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, h. 17 ⁶⁹

¹⁰ A. Mukthie Fadjar, 2013, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Malang: Intrans Publishing, h. 123.

3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.¹¹

Perlindungan HAM⁹⁹ menjadi salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyatnya.

Franz Magnis Soeseno menyatakan bahwa⁴⁶ demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Ada lima ciri negara hukum, menurut Franz Magnis Soeseno yaitu :

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang diatur dalam UUD;
2. UUD menjamin HAM yang paling penting;
3. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan berdasar hukum;
4. Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan badan Negara;
5. Badan Kehakiman bebas dan tidak memihak.¹²

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum yang demokratis *demokratische rechtsstaat*.

Dari ulasan dua ahli hukum di atas, jelaslah bahwa adanya hak asasi manusia adalah salah satu ciri dari Negara Hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dan harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara hukum. Berdasarkan peraturan di

¹¹ ⁶ inarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksar, h. 121 .

¹² Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 8.

Indonesia sesuai dengan tata urutan perundangan sebagaimana diatur dalam ⁴⁵ dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, HAM di atur dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum pertama. Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarkinya atau ²⁴ tingkat kewenangannya, sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan.

Indonesia sebagai sebuah Negara memiliki Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai seluruh pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.¹³ terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

⁴⁸ Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ketentuan mengenai Negara Kesatuan tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang

³⁶
¹³ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, h. 153

secara singkat menjelaskan Daerah Indonesia terdiri dari Provinsi, Kota dan Kabupaten. Sehubungan dengan itu ada kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah yang menurut seorang sarana hukum Negara Kesatuan mengaut sistem ⁴⁸ desentralisasi, Pemerintah Pusat tetap mempunyai hak untuk mengawasi daerah-daerah otonomnya dan daerah-daerah otonom berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya¹⁴, misalnya kewajiban tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya.

1. Hak Asasi Manusia

⁷ Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

¹⁰ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun darimana dan kapanpun manusia berada itu berada.

¹⁴ Jowef Ruiwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM 2012, hal 15

Kemudian, Hak Asasi Manusia dalam Dokumen *The Inoversal Decaration of Human Rights* terdapat hak-hak yang secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian hak. Pertama, Hak-hak yang menyangkut tentang Sipil dan hak-hak Politik, Kedua, Hak-hak yang menyangkut tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹⁵

¹³ Hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak tradisional yang terkait dengan kemerdekaan dan keadilan yang setiap individu berhak untuk mengharapya dari Negara. Sedangkan Hak-hak ¹⁰⁴ ekonomi, sosial dan budaya adalah hak-hak yang sebagian besar menuntut Negara untuk mengambil tindakan positif untuk memajukannya, hak ⁴¹ hak itu disebut sebagai hak penghidupan atau penikmatan.¹⁶

2. Hak Privasi

Hak privasi mempunyai sejarah tersendiri dalam pengakuan perlingungannya secara konsep hak privasi dikenal pada tahun 1890 yang dikenalkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis ketika menulis ²⁷ yang diterbitkan oleh *Harvard Law Review*. Mereka memberikan pendapat sekaligus ²⁷ mengusulkan pengakuan hak individu “*right to be let alone*” oleh karena itu hak ini harus dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹⁷

¹⁵ Paul S. Baut, dkk, 1988, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, h. 9.

¹⁶ Mashood A. Baderin, 2007, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Op.Cit, h. ⁴⁰

¹⁷ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, h. 26.

Dalam perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menegaskan:

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Dalam perumusan yang lebih singkat dan lugas, perlindungan hak atas privasi ditegaskan melalui pengaturan dalam **Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik**, khususnya dalam **Pasal 17**, yang menyebutkan:

- (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, sebagaimana ditegaskan UUD 1945, setelah dilakukannya amandemen. Ketentuan **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,¹⁴ keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Selain itu, jaminan yang sama juga dirumuskan dengan sedikit berbeda dalam **UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**, khususnya melalui **pasal-pasal** berikut:

Pasal 29 ayat (1) :

³¹ Setiap orang berhak atas perlindungan ³¹ diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Pasal 31 ayat (1) Pasal 31 ayat (2) :

Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan ²⁹ ngan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 32 :

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia secara jelas diuraikan mengenai pengertian 'tidak boleh diganggu', dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertian yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada.

Berikutnya dalam Komentar Umum atas Pasal 17, Komite Hak Sipil dan Politik PBB sebagaimana dirumuskan dalam Komentar Umum

No. 16, menegaskan mengenai sifat relatif dari perlindungan hak atas privasi, yang sangat tergantung pada konteks sosial masyarakatnya.¹⁸

Dokumen ini memberikan batasan-batasan yang lebih mendetail mengenai pengertian 'gangguan yang sewenang-wenang' atau 'melawan hukum' terhadap privasi. Dalam pengertian tersebut terkandung unsur-unsur: gangguan atas privasi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang; gangguan yang diterapkan atas dasar undang-undang harus memenuhi beberapa prasyarat berikut:

- a) Sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan dari Konvenan,
- b) Logis dalam konteks tertentu,
- c) Menguraikan secara detail kondisikondisi khusus yang membenarkan adanya gangguan atas privasi,
- d) Hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang tersebut,
- e) Hanya dilakukan atas dasar kasus per kasus.¹⁹

3. Karakteristik Valentine

³ Hari Valentine atau yang dikenal juga dengan Hari kasih sayang dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Februari. Hari Valentine ³ menjadi perayaan umum, gereja merayakannya sebagai penghormatan untuk Santo Valentine. Seiring berjalannya waktu, nama Santo Valentine mulai dipakai

⁵
¹⁸ ²⁷ jelaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Wahyudi Djafar, "Memerhatikan perlindungan hak atas privasi dalam pengaturan dan praktik penyadapan di Indonesia" *Artikel ELSAM*, Tahun 2017, h. 3.

³ orang untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang yang mereka cintai.

Ada beberapa pendapat yang berbeda terkait dengan perayaan hari valentine. Pendapat pertama menjelaskan valentine dihukum mati karena melanggar aturan dengan menikah secara diam-diam, padahal saat itu laki-laki muda tidak boleh menikah melainkan menjadi tentara. Pendapat kedua menjelaskan Santo Valentine dihukum mati karena ³ membantu orang Kristen untuk melarikan diri dari penjara Romawi yang terkenal kejam.²⁰

Perayaan hari valentine ³ pertama kali dilakukan pada tahun 496 oleh Paus Gelasius I, yang menyebut Valentine sebagai, “yang namanya dihormati di antara manusia tapi yang tindakan [kebajikan]nya hanya diketahui oleh Tuhan.”. Sumber lain, ³ menyebut bahwa perayaan Valentine pertama terjadi pada tahun 496, merujuk pada sebuah festival di Roma yang disebut Festival Lupercalia. Festival ini diadakan untuk menyambut musim semi yang diadakan pada pertengahan bulan Februari. Di festival tersebut, laki-laki akan mengambil perempuan berdasarkan undian yang didapatnya dari sebuah kotak undi, mereka akan berkencan dan saling mengasihi selama festival berlangsung.²¹

³ Seiring berjalannya waktu, nama Santo Valentine mulai dipakai orang untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang yang mereka cintai. Model-model perayaan valentine juga mengalami berbagai

³ ²⁰ <https://tirto.id/kapan-hari-valentine-2021-bagaimana-sejarah-asal-usul-valentine-gafc> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

³ ²¹ <https://tirto.id/asal-mula-sejarah-valentine-perayaan-gereja-hingga-festival-roma-eytn> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

variasi yang disesuaikan dengan kebudayaan setempat dengan berbagai motif yang menyertainya. Adapun model-model tersebut antara lain:²² Making Love Party, Ucapan “Be My Valentine”, The Love Chair, Anak kecil berdandan orang dewasa, Mengundi Nama dalam kartu, Percaya Burung, Memberi Hadiah Sendok Kayu, Memberi Hadiah Busana, Memutar Apel pada tangkainya, Meniup bunga Dandelion, Melepaskan kegadisan.

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah

¹⁰² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 13 mengatur mengenai ³⁷ penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian dipertegas pada pasal 255 yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam ³⁷ penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ¹¹⁷ dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Definisi tentang **Ketertiban Umum** tidak terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah. Definisi tentang ketertiban umum justru ditemukan dalam Perda Kota Surabaya No. ³² 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan **Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** yang menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

²² Mastur Thoyib Kesi, Perayaan Valentines Day Dalam Perspektif Pendidikan, *Universitas Ibnu Khaldun Bogor*, Vol 1 Tahun 2014, h. 21

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.²³

Berdasarkan kajian-kajian hukum Ketertiban umum memiliki makna luas dan dianggap mengandung arti yang bias. Dalam praktiknya berbagai penafsiran tentang arti dan makna mengenai ketertiban umum, antara lain:

a) Ketertiban umum dalam penafsiran sempit

Penafsiran sempit daripada ketertiban umum yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.²⁴ Artinya yang dimaksud dengan ketertiban umum disesuaikan dengan definisi di dalam Undang-undang yang berlaku.

b) Ketertiban umum dalam penafsiran luas.

Menurut Penafsiran luas ketertiban umum ⁴² tidak membatasi lingkup dan maknanya pada ketentuan hukum positif saja atau undang-undang yang berlaku. Akan tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.²⁵ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.²⁶

²³ Pasal 1 ayat (5) Perda Kota Surabaya Nomor ³² Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan ¹⁶ Entraman Masyarakat

²⁴ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 56

²⁵ Ibid., h. 57

²⁶ Moh. Ali Burhan, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri, *Skripsi IAIN Tulungagung*, Tahun 2019, h. 31

5. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Negara

Pemerintahan suatu Negara dijalankan oleh lembaga pemerintah dengan melakukan tugasnya berupa perbuatan hukum dan/atau keputusan hukum. Hanif Nurcholis, berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a) Memberikan pelayanan/services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak,
- b) Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- c) Memberikan perlindungan/ protective masyarakat.²⁷

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah diberikan wewenang. Dalam melaksanakan wewenang dan kewenangannya ini pemerintah kadangkala melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjaabkan atas perbuatan melawan hukum dari organnya, apabila tindakan tersebut dilakukan atas suatu ¹²³ tugasnya. Tindakan badan hukum (negara) yang dilakukan melalui pemerintah

²⁷ Amrizal J. Prang, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Jurnal Transformasi Administrasi*, VOLUME 03 NOMOR 02 TAHUN 2013, h. 577.

mempunyai kewenangan dalam melakukan sebuah tindakan sesuai dengan perintah perundang-undangan.²⁸

Perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari suatu tindakan yang melanggar hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut.²⁹

¹²⁴ Aturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) sebagaimana berikut:

² Tiap perbuatan melanggar hukum yang Membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Terdapat beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW, diantaranya:

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c) Mempunyai kesalahan,
- d) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
- e) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.³⁰

²⁸ Yokotani, Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung”, *Jurnal Ius Constituendum / Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019*, h. 170

²⁹ Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Nurani Hukum*, No. 1 Vol. 1 Tahun 2018, h. 36

³⁰ Kansil, dkk, 2009, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 215.

Apabila dalam peristiwa yang terjadi terdapat unsur-unsur tersebut di atas, maka peristiwa tersebut bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum

Dari uraian tersebut di atas, pasal 1365 BW merupakan pasal yang sangat penting, sebab pasal ini dapat digunakan untuk segala hal yang bersifat merugikan orang lain apabila hukum tidak mengatur. Terlihat pasal 1365 BW sebagai senjata terakhir satu-satunya untuk menuntut seorang dalam masalah perbuatan melanggar hukum.

Bahkan sudah begitu luasnya tafsiran pasal itu Negara sekalipun dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 BW apabila warga negara merasa dirugikan oleh Negara.³¹ Penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum jika memang tindakannya merugikan seseorang.

Menurut S.F. Marbun bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diterapkan bilamana:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.³²

³¹ Ibid., h. 217

³² M. Addi Fauzani, "Problematik Penyelesaian Sengketa PMH Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia", *Jurnal Widya Pratama Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2020, h. 25

Selanjutnya Soetojo, mengatakan bahwa meskipun penguasa melakukan perbuatan tersebut dalam ranah publik, tetapi akibatnya telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak milik pribadi, maka penguasa dapat digugat karena telah melakukan perbuatan *onrechtmatig*. Ada 2 (dua) alasan pembenaran bagi penguasa yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban keperdataan, yaitu apabila perbuatannya dilakukan karena perintah undang-undang dan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat. Tetapi dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut, negara tidak diperbolehkan untuk melanggar batas-batas kewenangannya, maka ia dapat digugat secara keperdataan. Selain itu juga, penguasa dapat digugat telah melakukan *onrechtmatig* apabila ia melakukan perbuatan tersebut secara sewenang-wenang.³³

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau dikenal dengan "*onrechtmatige overheidsdaad*" di era Otonomi Daerah dapat diartikan secara luas. Sebagaimana diketahui, bahwa perbuatan melawan hukum sejak tahun 1997 mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:³⁴

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

³³ Syukron Salam, Op.cit h. 37.

³⁴ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 6.

- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Konotasi dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 BW mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda pula dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga perlindungan hukum dari masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula. Sarana-sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut antara lain:

- a) Dilakukan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara melalui upaya administratif.
 - Keberatan = kepada yang mengeluarkan keputusan
 - Banding administratif = kepada instansi atasan/lain
- b) Dilakukan upaya melalui Peradilan Umum Yaitu terhadap perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 BW;
- c) Dilakukan melalui Peradilan TUN Yaitu terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang didasarkan pada ketentuan pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yang yang sudah diubah dengan UU No. 9 Th. 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;³⁵

³⁵ H. Ujang Abdullah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa," *Artikel Hukum PTUN Palembang*, h. 4.

Apabila Korban dari perbuatan melawan hukum berjumlah banyak warga negara bisa melakukan upaya gugatan *class action*. Mas Achmad Santoso mendefinisikan gugatan *class action* ⁵³ adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas untuk mewakili kepentingan sejumlah orang tersebut³⁶

Perkara perdata yang dapat diajukan dengan gugatan *class action* berdasarkan The Federal Court Of Australia Act 1976 Part IV A dan s. 43 (14) ditentukan kriteria gugatan *class action* adalah:

- a) Ada tujuh atau lebih menjadi penggugat ataupun tergugat;
- b) Suatu tuntutan timbul dari keadaan yang sama, keadaan serupa atau keadaan terkait;
- c) Suatu tuntutan timbul dari suatu persoalan substantif hukum, dan fakta hukum yang sama.³⁷

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menemukan ⁴⁵ aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari.³⁸

³⁶ Mas Achmad Santoso, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Kelompok*, ICEL, Jakarta h. 10.

³⁷ ⁸²ro Sugianto, 2005, *Class Action*, Intrans, Malang, h. 11.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2010, h. 35

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁹ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang terjadi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁰ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pencarian jawaban atas masalah-masalah mengenai ketertiban umum, dan upaya hukum korban razia valentine Pemerintah Kota Surabaya.

3. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua sumber bahan hukum ini saling berkaitan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penulisan tesis ini.

a. Bahan hukum primer

³⁹ Ibid, h. 93.

⁴⁰ Ibid, 95.

Sumber bahan hukum ini bersifat mutlak untuk digunakan dalam menyelesaikan isu hukum dalam penulisan penulisan tesis ini, yaitu berupa bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan topik penulisan. Peraturan perundangan-undangan tersebut terdiri dari:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen;
- 3) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- 8) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi⁷⁵ untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum, artikel-artikel dan jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Metode pengumpulan⁶ bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan diinventarisir²⁰ untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Inventarisir dan identifikasi dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Pengumpulan⁷⁹ bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks baik tentang hukum maupun non hukum, dan jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang⁹⁴ berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

5. Analisis bahan hukum

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut disusun dan diuraikan serta dikaji berdasarkan teori-teori, asas-asas hukum dan aturan-aturan

hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pertanggungjawaban

Penulisan ini tersusun menjadi empat bab, kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab. ¹⁰¹ Antara bab yang satu dengan lainnya saling berkaitan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi dalam penulisan tesis ini.

BAB I, penulisan ini berisi tentang ¹² Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan secara umum, tinjauan pustaka, metode penulisan yang terdiri dari: tipe penulisan, pendekatan penulisan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II, berisi pembahasan tentang masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik Valentine yang dapat di razia. Dalam pembahasan ini kemudian diuraikan kedalam sub bab yang membahas tentang perayaan hari kasih sayang, kewenangan pemerintah daerah dan konsep ketertiban umum dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

BAB III, merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana tindakan hukum korban razia valentine pemerintah kota Surabaya. Pembahasan ini diuraikan kembali dalam sub bab yang

membahas tentang konsep pelanggaran HAM dan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.

BAB IV, merupakan bagian Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan Bab I sampai dengan Bab III, ²⁸ serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini merupakan intisari dari pembahasan yang diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan usulan terhadap kesimpulan yang ada.

BAB II

PERAYAAN HARI KASIH SAYANG YANG DAPAT DI RAZIA OLEH SATPOL PP KOTA SURABAYA

A. BENTUK PERAYAAN HARI KASIH SAYANG

1. Sejarah Hari Kasih Sayang

¹⁰⁷
Hari Valentine atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai hari kasih sayang ³ diperingati setiap tanggal 14 Februari. Hari tersebut lekat dengan hari untuk mengungkapkan kasih sayang dengan ucapan atau hadiah bagi orang-orang yang disayanginya.

Ditinjau dari segi sejarahnya, perayaan hari kasih sayang berawal dari orang yang bernama valentine, meskipun ada beberapa versi mengenai sejarah dari *valentine day*, namun sejarah hari valentine bisa dilihat dari beberapa sumber tertulis Berdasarkan ensiklopedia *The World Book Encyclopedia* beberapa sumber sejarah menyebutkan perayaan *valentine day* berasal dari perayaan Lupercalia yang merupakan rangkaian upacara pensucian di masa Romawi Kuno (13-18 Februari). Pada hari ini, para pemuda mengundi nama nama gadis di dalam kotak. Lalu setiap pemuda mengambil nama secara acak dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk senang-senang dan obyek hiburan. ¹ Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan

wanita berebut untuk dilecut karena anggapan lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur.⁴¹

Selanjutnya dalam ensiklopedia lain yang berjudul ¹ *The Catholic Encyclopedia Vol. XV* sub judul St. Valentine menuliskan ada tiga nama Valentine yang mati pada 14 Februari, seorang di antaranya dilukiskan sebagai yang mati pada masa Romawi. Namun demikian, tidak pernah ada penjelasan siapa St. Valentine itu, juga dengan kisahnya yang tidak pernah diketahui ujung-pangkalnya karena tiap sumber mengisahkan cerita yang berbeda.

Menurut versi pertama, Kaisar Claudius II memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan St. Valentine karena menyatakan Tuhannya adalah Isa al-Masih dan menolak menyembah Tuhan-Tuhan orang Romawi. Orang-orang yang mendambakan do'a St.Valentine lalu menulis surat dan menaruhnya di terali penjaranya.

Versi kedua menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan peperangan dari pada yang telah menikah. Kaisar lalu melarang para pemuda untuk menikah, namun St.Valentine melanggarnya dan diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 M.⁴²

¹¹³ eno Apriansyah, "Valentine's day: Jalan Penghancur Islam, Bukan hari kasih sayang", *Artikel Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 9 Februari 2007, h. 3.

⁴²https://caridokumen.com/queue/sejarah-valentine-day-maksiat-berbungkus-hari-kasih-sayang-_5a45ed1cb7d7bc7b7ae05ff9_pdf?queue_id=-1 diakses pada tanggal 20 maret 2021.

Kebiasaan mengirim kartu ucapan saat hari Valentine tidak ada kaitan langsung dengan St. Valentine. Pada 1415 M ketika the Duke of Orleans dipenjarakan di Tower of London, pada perayaan hari gereja mengenang St. Valentine 14 Februari, ia mengirim puisi kepada istrinya di Prancis. Kemudian Geoffrey Chaucer, penyair Inggris mengkaitkannya dengan musim kawin burung dalam puisinya.⁴³

Terlepas dari beragamnya sejarah ³ tentang awal mula perayaan hari kasih sayang, yang pasti hari kasih sayang adalah hari untuk memperingati perjuangan atas nama cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya masyarakat mengungkapkan kasih sayangnya dengan berbagai macam cara, ada yang dengan berbagi makanan manis, benda lucu dan imut atau bahkan sampai melakukan hubungan seksusal atas nama cinta.

2. Bentuk Perayaan Hari Kasih Sayang

Perayaan hari kasih sayang dilakukan pada tanggal 14 Februari dirayakan hampir di seluruh dunia, khususnya oleh remaja atau pasangan yang ingin mengungkapkan kasih sayangnya. Bentuk ungkapan kasih sayang ini dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya ucapan romantis, surat atau kartu ucapan, memberikan hadiah, memberikan makanan-makanan manis bahkan memberikan perhiasan.⁴⁴

⁴³ Yayasan Al-Sofwa, 2010, Ada apa dengan Valentines Day?, Jakarta: Yayasan Al Sofwa, h. 6

⁴⁴ Essy Syam, Valentine Day: Hegemoni Budaya dan Kapitalis, *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 3 No 2 Tahun 2007, h. 7

Mersepon para remaja yang ingin merayakan hari kasih sayang, hampir semua tempat menyediakan suasana yang romantis sebagai sarana ungkapan kasih sayang. ¹² Sejumlah perayaan juga digelar untuk menyambut hari kasih sayang, di beberapa toko-toko, super market, atau di mall-mall menjual paket-paket hadiah valentine dengan kemasan-kemasan yang sangat indah kreatif. Semua ini dilakukan untuk memeriahkan perayaan hari kasih sayang khususnya bagi kalangan remaja.⁴⁵

Berbagai macam pernak-pernik untuk mendukung perayaan hari kasih sayang dilakukan demi meriahnya perayaan hari kasih sayang. Pada mulanya, perayaan hari kasih sayang dilakukan sebagaimana sejarah awal perayaan hari kasih sayang, namun dengan berjalannya waktu dan meluasnya perayaan ini ke seluruh penjuru dunia, ada berbagai variasi yang disesuaikan dengan kebudayaan atau tradisi setempat, dengan berbagai motif yang menyertainya.

Menurut sumber Era Muslim model-medol perayaan hari kasih sayang meliputi Making Love Party, Ucapan “Be My Valentine”, The Love Chair, Anak kecil berdandan orang dewasa, Mengundi Nama dalam kartu, Percaya Burung, Memberi Hadiah Sendok Kayu, Memberi Hadiah Busana, Memutar Apel pada tangkainya, Meniup bunga Dandelion, Melepaskan kegadisan,⁴⁶

¹² Iga Rusiawati, Preferensi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tentang Valentine's Day Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial, Dan Religi, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016, h. 5

⁴⁶ Mastur Thoyib Kesi, Perayaan Valentines Day Dalam Perspektif Pendidikan, *Universitas Ibnu Khaldun Bogor*, Vol 1 Tahun 2014, h. 22

B. KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang dapat diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Apa yang disebut kekuasaan formal merupakan kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa hal yaitu kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁴⁷

Istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Dalam literature hukum administrasi wewenang dengan kekuasaan tidaklah sama.⁴⁸ Menurut Bagir Manan Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴⁹

Selanjutnya, menurut H.D. Stout wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan

⁴⁷ Prajudi Atmosudirjo, 1981 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 78

⁴⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h.101-104

⁴⁹ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, h. 37.

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁵⁰

Dari penjelasan para tokoh di atas dapat dipahami bahwasanya kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berbentuk kewenangan. Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahannya. Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan.⁵¹

Wewenang dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban dari otonomi otonomi daerah mengandung pengertian hak kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri⁵² dan wajib menyelenggarakan pemerintahan dan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan Pemerintah Negara secara keseluruhan.⁵³

Berdasarkan konsepsi Negara hukum, salah satu sumber kewenangan pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan (UU) yang berlaku bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, Kewenangan hanya diberikan oleh UU. Pembuat UU tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ

⁵⁰ Ibid., h. 107- 111

⁵¹ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, h. 70-71.

⁵² Ramlan Subakti, 2001, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, h. 57.

⁵³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD" 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4, Tahun 2015. h. 581

pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.⁵⁴

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa ⁸⁶ kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik yang di peruntukkan untuk mengatur masyarakat. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya (dalam arti luas)⁵⁵

Suatu masyarakat memberikan kepercayaan kekuasaan kepada Negara. Negara dalam hal ini dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan yang diisi oleh beberapa orang yang berkompeten.⁵⁶ Dengan demikian Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata.

Kewenangan sebagaimana telah dijelaskan di atas bersumber dari konstitusi dengan Undang-Undang. Menurut Safri Nugraha wewenang Pemerintah mempunyai tiga sifat meliputi tiga aspek antara lain :⁵⁷

- a) Selalu terikat pada suatu masa tertentu,
- b) Selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan

⁵⁴ Nuraeni, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pertanian", *Skripsi Universitas Hasanudin* 2016, h. 15

⁵⁵ *Ibid.*, h. 18

⁵⁶ Aly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 261.

⁵⁷ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, h. 117

- c) Pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

Lebih lanjut sifat wewenang selalu terikat pada suatu masa tertentu yang ditentukan secara jelas dan tegas melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila tindakan pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang tersebut, maka tindakan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum jika menimbulkan kerugian bagi seseorang maka pemerintah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, sifat wewenang juga berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu yang telah ditentukan berdasarkan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya.⁵⁸ Mislanya saja wewenang dari seorang menteri ketenagakerjaan akan berbeda dengan wewenang menteri Agama.

2. Sumber Kewenangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga ²⁸ Pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Kewenangan itu sendiri harus berasal dari Undang-Undang hal ini diperlukan agar Pemerintah tidak sewenang-wenang dalam melakukan tugas pemerintahannya.

Di dalam Negara Hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoretis, kewenangan

⁵⁸ Ibid., h. 120

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni : atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁹

a) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat Indroharto pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Atribusi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) atau peraturan perundangundang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- 1) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang Undang;
- 2) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;

⁵⁹ Ibid., h. 125

⁶⁰ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2012 "Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik", Bandung, Penerbit Nuansa, h.109

3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁶¹

Tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. ³⁵ wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas (legalitebeginsel), wewenang ini dapat didelegasikan.

b) Delegasi

⁴ Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Menurut UU Administrasi Pemerintahan ⁴ delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pada kewenangan delegasi ini ⁴ terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan pemerintahan lainnya.⁶² Jadi, wewenang delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. ⁴⁹ Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris). Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

⁶¹ Desri Tiara Salsabila, Sumber Kewenangan Pemerintahan, *Jurnal OSFPREPINT*, Vol 1 No. 30 Tahun 2020, h. 7..

⁶² Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2017, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, h. 110

- 1) Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- 2) Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;
- 3) Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.⁶³

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada penerima delegasi dan Tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima delegasi.

c) Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan mandat ini tercipta jika ⁴ organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, ⁴ mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

⁶³ Desri Tiara Salsabila, *Sumber Kewenangan Pemerintahan*, Op.Cit, h. 8

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun , yang terjadi hanyalah hubungan internal.⁶⁴ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- 1) Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;
- 2) Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Pada wewenang mandat (mandaat) penerima mandate ⁴⁹ tidak dibebani tanggung jawab atas mandat yang ia jalani. Tanggung jawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat penerima mandat.⁶⁵

⁴³ Dari uraian tersebut diatas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintahan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan meliputi tiga jenis kewenangan, yakni: wewenang yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat.

3. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah secara pengertian adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip ⁶⁸ Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶ Peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan

⁶⁴ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Op.cit, h. 112.

⁶⁵ Desri Tiara Salsabila, Sumber Kewenangan Pemerintahan, Op.Cit h. 8

⁶⁶<https://paralegal.id/pengertian/pemerintahan-daerah/#:~:text=Pemerintahan%20Daerah%20adalah%20penyelenggaraan%20urusan.dalam%20Undang%20Undang%20Dasar%20Negara> Diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.⁶⁷

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi UUD 1945 yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah⁶⁸

⁸⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ¹²⁵ urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan ⁶⁷ prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ⁶⁷ Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah agar terlaksana dibutuhkan perangkat daerah. Perangkat daerah ini merupakan lembaga-lembaga atau pihak yang siap mendukung jalannya pemerintahan dan menjalankan amanah rakyat. Secara umum bagian pemerintahan daerah juga memiliki perangkat daerah masing-masing seperti :

⁶⁷ Nuraeni, "Ke⁵⁵ngangan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pertanian", Op.Cit, h. 24.

⁶⁸ Mifta Farid, dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah, *e Journal Lentera Hukum Universitas Jember*, Vol 4 No. 2 Tahun 2017, h. 72

- a) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Perangkat daerah tingkat provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah dan dinas daerah⁹¹
- b) Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Perangkat daerah tingkat kabupaten memiliki perangkat daerah seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, kelurahan, dinas daerah dan lembaga teknis daerah⁶⁹

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan;
- c) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁷¹

⁶⁹ <https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

⁷⁰ Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, h. 13.

⁷¹ Nuraeni, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pertanian, Op.Cit, h. 26.

Dalam Pasal 58 UU Pemerintahan Daerah, ²⁵ penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

- a) Asas kepastian hukum;
- b) Asas tertib penyelenggara negara;
- c) Asas kepentingan umum;
- d) Asas keterbukaan;
- e) Asas proporsionalitas;
- f) Asas profesionalitas;
- g) Asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas.

4. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UUD 1945, ²³ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu kemudian dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan tersendiri yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota ²¹ mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Indonesia menetapkan sistem desentralistik dalam sistem kenegaraan, hal itu menjadi salah satu sendi susunan organisasi negara yang dapat diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia.⁷²

⁷² H.M. Arief Mulyadi, 2010, "Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi Dalam Negara Republik Indonesia", Jakarta: Prestasi Putra Karya, 2010, hal. 43.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan tugas atau urusan kepada pemerintah tingkat bawah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip ⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan ³⁹ untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Kewenangan pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain lain. Sedangkan kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.⁷³ Pada hakikatnya urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali urusan ²¹ politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan

⁷³ Mifta Farid, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah", Op.Cit, h. 98

sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Mengenai urusan wajib Pemerintahan Daerah sudah tercantum pada Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemerintahan Daerah, yaitu:

- 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) ¹¹⁶pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;

- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas mengenai tugas wajib pemerintahan daerah salah satunya adalah ⁶² penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini Kemudian dipertegas pada pasal 225 UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam ³⁷ penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

5. Tugas dan Kewenangan Satpol PP

Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan ¹²⁰ kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat.⁷⁴

Secara teknis, agar intruksi dalam UU Pemerinthan Daerah dapat diterapkan pada tataran pelaksanaan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP Satpol PP). Pasal4 PP Satpol PP menjabarkan mengenai

⁵⁴ _____
⁷⁴ Ni Ketut Hevy Yushantini, Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, h 7.

¹⁴ tugas pokok Satpol PP yakni menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat 8 PP ¹⁴ Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP dalam tugasnya berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas ⁹⁰ Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP meliputi kegiatan:

- Deteksi dan cegah dini;
- Pembinaan dan penyuluhan;
- Patroli;
- Pengamanan;
- Pengawasan;
- Penertiban; dan
- Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindakan penertiban non-yustisial merupakan kewenangan dari Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

C. ⁷⁰ KONSEP KETERTIBAN UMUM DALAM PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

1. Pengertian Ketertiban Umum

⁸ Istilah ketertiban umum menurut Kolllewjn mempunyai sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan”. Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik”. Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum”. Kelima “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundangundangan tertentu.⁷⁵

⁷⁵ Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47 No. 3 Tahun 2016, hal 384

Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit.⁷⁶ Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.⁷⁷ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁷⁸ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran

⁷⁶ Imelda Onibala, Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, Vol.I/No.2 Tahun 2013, h. 124

⁷⁷ M. Yahya Harahap, 2013, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, h. 56

⁷⁸ Ibid., 57

masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.⁷⁹

2. Ketertiban Umum dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014

¹¹ Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya ¹¹ mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

⁷⁹ Moh. Ali Burhan, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri, *Skripsi IAIN Tulungagung Tahun 2019*, h. 33

⁸⁰ Victor Imanuel W. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, Op.Cit, h. 384

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum antara lain meliputi:

- a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu Daerah kabupaten/kota;
- b) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota;
- c) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketentraman dan ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Pemerintah Daerah pada umumnya membentuk Perda ¹³² tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Surabaya yang telah membentuk Peraturan Daerah ⁶⁰ Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Perda Nomor 2 Tahun 2014).

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014, terdapat 8 (delapan) ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum di Kota Surabaya. Delapan ruang lingkup tersebut ¹⁰³ antara lain:

- a) Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai;
- b) Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum;
- c) Tertib Sungai, Saluran, Kolam Dan Lepas Pantai;
- d) Tertib Lingkungan;
- e) Tertib Usaha Tertentu;
- f) Tertib Bangunan;
- g) Tertib Sosial; Dan

h) Tertib Peran Serta Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas ketertiban umum berdasarkan ruang lingkup ketertiban umum yang sudah dijelaskan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara, dan tindakan administratif.

Razia valentine yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya merupakan tindakan penertiban nonyustisial. Penertiban ini dilakukan dengan aparat penegak hukum lainnya. Penertiban ini dilakukan untuk perayaan valentine yang mengganggu ketertiban dan ketertiban umum sebagaimana pasal 17 Perda Ketertiban Umum Kota Surabaya tentang Tertib lingkungan.

Sebagaimana bentuk perayaan yang telah dijelaskan di atas, tidak semua bentuk perayaan hari kasih sayang dapat masuk kategori razia valentine yang harus ditertibkan karena perayaan hari kasih sayang merupakan bentuk perayaan untuk mengenang perjuangan valentino atas nama cinta. Bentuk perayaan yang dapat dirazia adalah bentuk perayaan hari kasih sayang yang meressahkan ketentraman masyarakat sebagaimana norma-norma masyarakat yang berlaku, misalnya perbuatan zina, maksiat dan lain sebagainya.

Razia satpol PP berjudul Razia Valentine, meskipun begitu tidak menjadi legitimasi semua bentuk perayaan tentang valentine dapat dirazia oleh Satpol PP, karena sebagaimana pasal 17 Perda Ketertiban Umum Kota Surabaya adalah tindakan yang mengganggu ketentraman umum. Perayaan Hari Kasih Sayang merupakan perayaan dengan mengungkapkan kasih sayang kepada orang lain dengan memberi hadiah atau sesuatu yang lain.

Pada dasarnya Satpol PP mengadakan Razia/Pengeledahan di suatu hotel/penginapan disebabkan karena adanya pengaduan dari masyarakat sekitar yang mengkhawatirkan ataupun melihat langsung terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi di hotel/penginapan tersebut. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP tetap menggunakan azas praduga tak bersalah.⁸¹ Razia yang digelar juga bukan untuk mencari kesalahan, tetapi berdasarkan keluhan masyarakat, apakah di tempat tersebut benar-benar ada penyimpangan

Penegakan Perda Ketertiban Umum ini berhadapan dengan sekelompok masyarakat, maka perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara yang persuasif agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan di masyarakat. Alih-alih ingin menegakkan perda/perkada dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja malah menciptakan suasana yang kurang kondusif di masyarakat.

⁸¹ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan Di Kota Palangka Raya, "*MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*" Volume 5, Nomor 2, Tahun 2019, h. 82

BAB III

TINDAKAN HUKUM BAGI KORBAN RAZIA VALENTINE SATPOL PP

KOTA SURABAYA

D. KONSEP PELANGGARAN ⁶³ HAK ASASI MANUSIA

1. Hak Asasi Manusia

⁷ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang tidak bisa dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.⁸²

¹¹⁰ HAM dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB, Hak Asasi Manusia ⁴⁴ adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁸³ Hak dasar atau hak

⁷¹

⁸² Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, *Humanika*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2013" h. 6.

⁸³ PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, *Demokerasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Press, h. 206

²² pokok manusia yang di bawa sejak lahir ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari pemberian manusia atau penguasa sehingga Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati (tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia).

Hak-hak dasar manusia antara lain: Hak hidup (Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh), ²⁶ Hak kebebasan, (Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, Hak untuk memperoleh informasi, Hak menyatakan pendapat, Hak berserikat Hak pemilikan, dan Hak untuk memilih sesuatu seperti pakaian, rumah, mobil dan lain sebagainya.⁸⁴

Hak asasi manusia yang dianut oleh Negara Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat Bangsa dan Negara. HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua Pancasila, (kemanusiaan yang adil dan beradab).

¹²⁹ Konsep HAM dalam Pancasila kemudian dijabarkan juga di dalam ¹⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945:

- 1) Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1).
- 2) Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- 3) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- 4) Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).

⁸⁴ Ibid., h. 208

- 5) Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).
- 6) Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).
- 7) Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12 dan 30).
- 8) Hak pembelaan diri (pasal 30).
- 9) Hak perutusan (pasal 13).

Selanjutnya pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menindaklanjuti dari apa yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945 mengenai pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 menyatakan secara garis besar tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan setiap orang.

Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak asasi manusia yaitu hak-hak sipil politik (Hak Sipol) dan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (Hak Ekosob). Ratifikasi ini berbentuk Undang-Undang No. 11 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Undang-Undang No. 12 tentang Hak Sipil dan Politik.

a) Hak Sipil dan Politik

Hak Sipol mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hak Ekosob. Hak-hak sipil dan politik dapat dikatakan sebagai hak yang bersifat "negatif," artinya dalam hal ini Negara harus tidak melakukan

sesuatu kepada penduduknya agar mereka dapat menikmati haknya.⁸⁵ Misalnya Negara tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan penahanan secara semena-mena, tidak menyiksa, tidak melakukan *extra-judicial killing*, dan tidak menghilangkan orang.

Hak Sipil yang tercantum dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik¹³ diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak atas kehidupan
- 2) Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- 3) Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- 4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- 5) Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
- 6) Bebas dari penahanan atas utang
- 7) Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
- 8) Kebebasan bagi warga negara asing
- 9) Hak atas pengadilan yang jujur
- 10) Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
- 11) Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum¹³
- 12) Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
- 13) Bebas untuk berpikir, bereyakinan, dan beragama
- 14) Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
- 15) Larangan propaganda perang dan diskriminasi

⁸⁵ Arif Havas Oegroseno "UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR", *Indonesian Journal Of International Law*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2007, h. 4.

- 16) Hak untuk berkumpul
- 17) Hak untuk berserikat
- 18) Hak untuk menikah dan berkeluarga
- 19) Hak anak
- 20) Hak berpolitik
- 21) Kesamaan di muka hukum
- 22) Hak bagi kaum minoritas

Bila diamati lebih lanjut hak sipol yang tercantum di 126 dalam kovenan hak sipil dan politik dapat diklasifikasikan atas dua bagian. Bagian pertama adalah hak-hak *absolute* dengan kata lain hak yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan bagaimanapun seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Sementara bagian kedua adalah hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dan lain sebagainya.⁸⁶

Di sisi lain terdapat beberapa indikator penjelas tentang keberadaan hak sipol dalam suatu negara, diantaranya :

⁸⁶ Muhardi Hasan dan Estika Sari, Hak Sipil dan Politik, *DEMOKRASI* Vol. IV No.1 Th. 2005, h. 98.

- 1) Terdapatnya partisipasi politik yang tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - 2) Terdapatnya kebebasan individu untuk berbeda pendapat;
 - 3) Kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi;
 - 4) Terjaminnya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat;
 - 5) Hak untuk berposisi;
 - 6) Terdapatnya penegakan hak petisi, berdemonstrasi.
- b) Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

³⁹ Hak Ekosob sering dianggap sebagai hak-hak "positif," dalam artian Negara harus melakukan sesuatu agar hak dari penduduknya dapat terpenuhi, misalnya hak atas jaminan sosial. Guna memenuhi hak tersebut, negara harus menngusahakan sistem jaminan sosial untuk memenuhi hak ekosob penduduknya.⁸⁷

⁷ Kovenan hak ekonomi sosial dan budaya merupakan sumber utama bagi perlindungan ⁷ hak ekonomi, sosial dan budaya. Inti dari kovenan ini terletak pada bagian III yang menguraikan hak-hak yang dilindungi antara lain:

- 7) Hak atas pekerjaan
- ⁷⁴ 8) Hak atas kondisi kerja yang layak
- 9) Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh
- 10) Hak atas jaminan sosial

⁸⁷ Arif Havas Oegroseno "UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR". Op.Cit. h. 6.

- 11) Hak atas ⁵¹ perlindungan bagi keluarga
- 12) Hak atas standar hidup yang layak (termasuk hak atas pangan, pakaian, dan tempat tinggal)
- 13) Hak atas kesehatan
- 14) Hak atas pendidikan
- 15) Hak atas kebudayaan⁸⁸

Dengan demikian, yang dapat diambil dari penjelasan di atas secara substansial, pelaksanaan pemenuhan hak ekosob lebih kompleks daripada hak sipil. Oleh karena itu, toleransi bagi Negara yang tidak memberikan hak sipil lebih kecil dibandingkan dengan hak ekosob.

⁵⁷ Perayaan hari kasih sayang setiap tanggal 14 Februari merupakan hak berekspresi bagi masyarakat. Hak berekspresi ini masuk dalam kategori Hak Sipil dan Politik. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas ⁷⁴ hak sipil politik termasuk hak-hak yang melekat pada diri seseorang, yang tidak boleh dirampas dan dilanggar secara semena-mena oleh pihak lain, baik itu oleh negara, organisasi sosial, atau individu lainnya. Sedangkan hak politik adalah hak-hak yang melekat pada diri seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial (politik) dalam konteks ketatanegaraan atau pemerintahan.

Tugas negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik sebenarnya sebagaimana tugas negara terhadap hak asasi manusia itu sendiri, yakni untuk

⁴²
⁸⁸ Herbeitus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob Oleh Pemerintah Provinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, h. 615

memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi tiap-tiap manusia. Namun, untuk melakukan tugas tersebut pada hak sipil dan politik, dimensi hak bersifat negatif.⁸⁹ Yang dimaksud dengan dimensi hak bersifat negatif yaitu pemenuhannya dilakukan ketika bila negara tidak melakukan intervensi terhadap hak sipil dan politik seseorang. Dengan demikian Negara harus menghormati dan melindungi hak merayakan hari kasih sayang.

2. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM tercantum pada pasal 1 butir 6 UU HAM, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pelanggaran HAM merupakan tindakan setiap orang termasuk pemerintah baik sengaja atau tidak mengurangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku.

⁸⁹ <https://bantuanhukum.or.id/logika-terbalik-negara-dalam-pemenuhan-hak-sipil-dan-politik/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

⁵ Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh aparaturnegara
maupun bukan aparaturnegara. ⁵ Penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak
boleh hanya ditujukan terhadap aparaturnegara saja, tetapi juga pelanggaran
yang dilakukan bukan oleh aparaturnegara.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut: ⁹⁰

- a) Diskriminasi, Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
- b) Penyiksaan Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Dari bentuk pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan di atas, maka pelanggaran HAM dapat terjadi dengan dua cara yaitu: ⁹¹

- a) Negara secara aktif melakukan tindakan yang secara langsung menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);

⁹⁰ Imelda Irina Evangelista Randang, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap", *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, h. 8.

⁹¹ *Ibid.*, h. 10

- b) Pelanggaran HAM terjadi karena kelalaian negara dalam menjamin maupun melindungi hak asasi suatu individu maupun sekelompok orang.

Secara umum ada dua jenis pelanggaran HAM yaitu Pelanggaran Ham Berat dan Pelanggaran Ham Ringan. Pelanggaran HAM yang berat Yakni pelanggaran Ham yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia.¹³⁰ Pelanggaran Ham Berat (*Extra Ordinary Crime*), sudah di *unifikasi* kedalam Statuta Roma 1998. Statuta Roma memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam pasal 5 (lima) yaitu;

- 1) Kejahatan genosida;
- 2) Kejahatan kemanusiaan;
- 3) Kejahatan perang;
- 4) Kejahatan agresif.⁹²

Pelanggaran HAM Ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi.⁹³ Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat⁹⁴ karena adanya kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang

⁹² Rival Ariawan Mainur, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Di Indonesia, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2010, 40.

⁹³ Syahbandi, "Perlindungan Hukum Atas Korban Pelanggaran Ham Berat Menurut Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Masalah Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi", *SKRIPSI Fakultas Hukum Untag Surabaya*, Tahun 2016, h. 32

⁹⁴ Imelda Irina Evangelista Randang, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap", *Op.Cit*, h. 10.

kadang melampaui batas atau bahkan ada kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan.

Aparat Pemerintah sebagai penguasa mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap rakyat. Pemerintah Daerah mendapatkan wewenang atribusi sebagaimana UU Pemerintahan Daerah untuk berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perayaan hari kasih sayang sebagaimana sudah di jelaskan di atas merupakan hak ekspresi yang harus dilindungi dan dihormati oleh Pemerintah, Sedangkan Satpol PP Kota Surabaya melakukan razia valentine dengan dasar Perda Ketertiban Umum. Tidak semua perayaan hari kasih sayang dapat dilakukan razia valentine, hanya bentuk perayaan yang memang melanggar Norma masyarakat yang bisa dilakukan razia itu pun berdasarkan bukti awal yang cukup. Jika dalam pelaksanaan razia valentine yang digerebek tidak diketemukan bukti bahwa mereka melakukan maksiat atau melanggar ketertiban umum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lebih khususnya Satpol PP Kota Surabaya.

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA

1. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Sejak manusia mulai mengenal hukum Perbuatan melawan hukum sudah dikenal pula, hal ini karena berkaitan dengan hak seseorang yang dilanggar sebagaimana telah dimuat dalam kitab Hukum Hamurrabi. Dalam

kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong melawan hukum.⁹⁵ Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak.⁹⁶ Perbuatan melawan hukum di Indonesia berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). sampai dengan Pasal 1380 BW. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda..⁹⁷

Unsur dari perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya tindakan aktif berbuat, tetapi juga dalam bentuk pasif tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Kategori ini biasa disebut *by commission* maupun *by omission*. Rumusan pasal 1365 BW pada awalnya hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja, sedangkan pada pasal 1366 BW merumuskan perbuatan yang

⁹⁵ H. Ujang Abdullah, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa,” *Artikel Hukum PTUN Palembang*, h. 5.

⁹⁶ Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1, Tahun 2018. H. 35.

⁹⁷ Amrizal J. Prang, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”, *Jurnal Transformasi Administrasi* Volume 03 Nomor 02 Tahun 2013, h. 582.

dilakukan karena kelalaian. Pasca putusan 31 Januari 1919, perluasan makna pasal 1365 ini pada akhirnya mencakup pasal 1366 yang mengatur perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁹⁸

Perbuatan melawan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja, namun para penguasa pun kerap sekali melakukan perbuatan melawan hukum. istilah penguasa itu sendiri tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif tetapi termasuk juga badan atau pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan⁹⁹

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh individu atau badan hukum atau penguasa, Indonesia mengadopsi pengertian dari Negara Belanda, karena adanya asas konkordasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Negara jajahannya.¹⁰⁰ Molegraaff, menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Sedangkan Hoge Raad, mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- 1) Hak Subyektif orang lain;
- 2) Kewajiban hukum pelaku;
- 3) Kaedah kesusilaan;

⁹⁸ Abdul Kadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. H. 206.

⁹⁹ Estika Rindiani, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Researchgate.net*, Tahun 2019, h. 3.

¹⁰⁰ Bagus Oktafia Abriant Dkk, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Negara Hukum: Vol. 11, No. 1*, Juni 2020, h. 48

- 4) Keputusan dalam masyarakat (yang bertentangan dengan sikap yang ² baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain).¹⁰¹

Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa pada dasarnya merupakan ekstensi dari konsep perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur perihal *onrechtmatige overheidsdaad* adalah tetap menggunakan Pasal 1365 BW.

Dalam rumusan pasal 1365 BW terdapat ¹¹⁸ beberapa unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Pelaku harus mempunyai kesalahan;
- 4) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
- 5) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sementara untuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut S.F. Marbun dapat diterapkan apabila ada tindakan-tindakan sebagaimana berikut:¹⁰²

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

¹⁰¹ Amrizal J. Prang, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa" Op.Cit, h. 583

¹⁰² S.F. Marbun, 2018, Hukum Administrasi Negara 1, Yogyakarta: FH UII Press, h. 226

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Menurut Sjachran Basah Terhadap perbuatan melanggar hukum tersebut, meskipun dilakukan oleh seseorang yang mempunyai atau pemegang kekuasaan, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan itu merupakan suatu urgensi yang wajar, tampil dan menduduki posisi terdepan dalam merealisasi jalur pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.¹⁰³

Kemudian Ridwan HR. Memberikan penjelasan tentang kerugian, bahwa beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.¹⁰⁴ Mengenai kerugian memang secara deskriptif tidak diatur dalam BW. Namun dalam Pasal 1365 BW memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk:

- 1) Uang;
- 2) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

¹⁰³ Muhammad Addi Fauzani dkk, Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia, *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol.2 Nomor 1 Februari 2020, h. 25.

¹⁰⁴ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, h. 339

- 5) ² Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- 6) Pengumuman dari pada keputusan atas dari sesuatu yang telah diperbaiki.¹⁰⁵

Mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam *onrechtmatige overheidsdaad* secara makna dapat dipersamakan dengan istilah “perbuatan pemerintah”, “perbuatan administrasi negara” dan “tindak pemerintahan”.¹⁰⁶ Pemerintahan dijalankan oleh pemerintah, berupa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan atau keputusan hukum (*rechtbesluiten*) dalam fungsi:¹⁰⁷

- 1) Pengaturan, regulasi, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang;
- 2) Pembinaan masyarakat, umumnya bersifat penetapan *policy-policy*, pengarahan terhadap jalannya kehidupan masyarakat;
- 3) Kepolisian, yakni bertindak langsung terhadap pelanggar undang-undang dan pengganggu wibawa negara serta keamanan umum;
- 4) Peradilan, yang berarti menyelesaikan berbagai macam konflik atau sengketa antara masyarakat atau antara instansi dan warga masyarakat atau antara instansi dan instansi.

Apa yang dimaksud sebagai sebuah perbuatan pemerintah haruslah dibedakan dari tindakan pejabat (pemangku jabatan) secara perorangan (diluar fungsi jabatan) dalam lalu lintas bermasyarakat. Hal ini mengingat penentuan

¹⁰⁵ Bagus Oktafian Abriant Dkk, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” Op.Cit, h. 50

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Amrizal J. Prang, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa” Op.Cit, h. 577.

tentang letak tanggungjawab hukum teradap tuntutan beban ganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintahan yang didasarkan pada teori pertanggungjawaban yaitu tanggungjawab jabatan *faute de service* dan tanggungjawab pribadi *faute de personille*.¹⁰⁸ Apabila suatu perbuatan dilaksanakan dalam kompetensi dan kapasitas selaku pemangku jabatan pemerintahan, maka tanggung gugat dipikul oleh pemerintah.

Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah selaku badan hukum publik memiliki dua dimensi, yaitu tindakan hukum privat dan tindakan dalam hukum publik.¹⁰⁹ Tindakan hukum privat ialah tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Tindakan hukum publik merupakan tindakan hukum pemerintah yang didasarkan pada hukum publik. Perlu diperhatikan bahwa sekalipun melaksanakan tindakan hukum yang bersifat privat, tujuan pemerintah tetaplah untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.¹¹⁰

Dari apa yang dijelaskan dapat dipahami bahwa konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa mengandung substansi bahwa suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum akan menimbulkan tanggung gugat atas adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut bisa dilakukan upaya gugatan untuk meminta ganti rugi atas tindakannya.

¹⁰⁸ Bambang Arwanto. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Yuridika*. Vol. 30. No. 1. Januari 2015.

¹⁰⁹ Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, h. 297

¹¹⁰ Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hal. 49

2. Bentuk Tindakan Pemerintah Terhadap Perayaan Hari Kasih Sayang

Setiap tanggal 14 Februari Pemerintah Kota Surabaya melakukan razia valentine, hal ini dilakukan untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan diantaranya adalah perbuatan seks bebas dan minum-minuman keras.

Perayaan hari kasih sayang yang dilakukan tindakan razia oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan tindakan pemerintah sesuai dengan wewenang atribusi dari UU Pemerintahan Daerah kemudian dilanjutkan dengan Perda Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan PP Satpol PP. Satpol PP dalam melakukan razia valentine dengan menggerebek tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan norma keagamaan, diantaranya kamar hotel, kamar kos dan tempat inap sementara lainnya.

Razia Valentine yang dilakukan oleh Satpol PP harus dilakukan dengan hati-hati karena berhubungan dengan hak sipil yaitu hak ekspresi dan hak privat. Jika masyarakat yang terkena razia tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Perda Kota Surabaya, dan masyarakat merasa rugi atas kejadian tersebut maka masyarakat menjadi korban daripada tindakan razia valentine dan tindakan tersebut merupakan tindakan perbuatan hukum oleh penguasa yang bisa dilakukan gugatan anti kerugian.

3. Upaya Hukum Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Pemerintah dalam melakukan tugasnya bisa saja melakukan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah dapat

dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam tindakan ini tidak disertai dengan anasir-anasir kepentingan negara atau pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang.¹¹¹

Dari apa yang telah dilakukan Pemerintah yang telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, terdapat upaya hukum untuk menuntut kerugian tersebut dan juga sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

Pasca lahirnya ⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam ranah hukum administrasi di Indonesia. Perubahan yang signifikan ini dapat dilihat dari diperluasnya konsep ⁶ Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ada di dalam ranah hukum administrasi.¹¹² Hal ini, dapat dilihat di dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan KTUN tidak lagi hanya dimaknai sebagai ⁶ penetapan tertulis yang bersifat individual, konkrit, dan ⁶ final, namun harus dimaknai, sebagai:

1. ⁶ Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. ⁶ Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. ⁶ Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;
4. ⁶ Bersifat final dalam arti lebih luas;

¹¹¹ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", Op.Cit, h. 43.

¹¹² Bagus Oktafi ⁶ Abriant Dkk, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", Op.Cit, h. 56.

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.

Akibat adanya perluasan konsep KTUN tersebut adalah tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) kini juga dianggap sebagai KTUN. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis, dimana salah satunya adalah *onrechtmatige overheidsdaad* yang dulu merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri, beralih menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹¹³

Terkait tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) yang diatur di dalam Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan sejatinya terdapat dua kemungkinan bentuk, yaitu:

- a) Tindakan Faktual yang merupakan pelaksanaan penetapan tertulis;
- b) Tindakan Faktual yang berdiri sendiri tanpa penetapan tertulis.

Tindakan faktual yang dapat digugat ke PTUN terdapat juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, mengatur terkait objek gugatan ke PTUN adalah Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.

Dengan demikian apabila masyarakat yang menjadi korban terhadap tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan PMH oleh penguasa sebagaimana unsur-unsurnya, dapat melakukan gugatan PMH oleh penguasa

¹¹³ Ibid., 58.

ke PTUN, artinya kepentingan masyarakat dalam berhadapan dengan pemerintah tetap diakomodir untuk mendapatkan hak-haknya.

Razia valentine sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya adalah bentuk perbuatan pemerintah yang merupakan wewenang daripada pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah kota Surabaya yang didapatkan melalui kewenangan atribusi. Dalam pelaksanaan razia valentine karena sangat bersinggungan dengan perayaan hari kasih sayang sebagai bentuk ekespresi dari hak asasi manusia.¹⁰⁵ Oleh karena itu pemerintah kota Surabaya harus lebih hati-hati dalam melakukan razia valentine, apabila dalam pelaksanaan razia tidak ditemukan bukti awal pelanggaran maka masyarakat menjadi korban dan bisa melakukan tindakan hukum¹¹⁴ gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB IV

PENUTUP

Dalam ²⁹ bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil telaah akhir yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Saran merupakan saran dan masukan dari para pembaca dan peneliti lanjutan dari tesis ini, saran ditujukan kepada para penentu kebijakan di negara ini supaya dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan menegakkan peraturan daerah harus mempertimbangkan Hak Asasi Manusia agar tercipta memenuhi rasa keadilan bagi semua masyarakat yang mana haknya tidak terlanggar.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu melalui berbagai analisa dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hari kasih sayang adalah hari untuk memperingati perjuangan atas nama cinta dan kasih sayang, masyarakat mengungkapkan kasih sayangnya dengan berbagai macam cara, ada yang dengan berbagi makanan manis, benda lucu dan imut atau bahkan sampai melakukan hubungan seksusal atas nama cinta. Tidak semua bentuk perayaan hari kasih sayang dapat masuk kategori razia valentine yang harus ditertibkan Bentuk perayaan yang dapat dirazia adalah bentuk perayaan hari kasih sayang yang meresahkan ketentraman masyarakat sebagaimana norma-norma masyarakat yang berlaku, misalnya perbuatan zina, maksiat dan lain sebagainya.

2. Razia Valentine yang dilakukan oleh Satpol PP ⁵⁸ harus dilakukan dengan hati-hati karena berhubungan dengan hak sipil yaitu hak ekspresi dan hak privat. Jika masyarakat yang terkena razia tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Perda Kota Surabaya, dan masyarakat merasa rugi atas kejadian tersebut maka masyarakat menjadi korban daripada tindakan razia valentine dan tindakan tersebut merupakan tindakan perbuatan hukum oleh penguasa yang bisa dilakukan gugatan anti kerugian.

B. Saran

Saran merupakan masukan dari berbagai kalangan, adapun penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Ditujukan pada masyarakat dalam melakukan perayaan hari kasih sayang agar tetap mematuhi ⁸⁴ norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga untuk mematuhi Perda Ketertiban Umum Kota Surabaya mengenai tertib lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat.
2. Ditujukan kepada pemerintah untuk tidak sewenang-wenang dalam melakukan penertiban razia valentine, karena perayaan valentine merupakan hak ekspresi yang harus dilindungi dan dihormati oleh pemerintah. Hal ini penting ¹⁰⁸ agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di mana masyarakat menjadi korban

Tesis

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.har.me.in Internet Source	1 %
2	yasmineliasih.com Internet Source	1 %
3	tirto.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Jayabaya University Student Paper	1 %
5	ebyvanhouten.wordpress.com Internet Source	1 %
6	Fellista Ersyta Aji, Laga Sugiarto. "PEMAKNAAN PERLUASAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG MELIPUTI TINDAKAN FAKTUAL", Jurnal Justiciabelen, 2018 Publication	1 %
7	Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018	1 %

8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
9	www.freedomsiana.id Internet Source	<1 %
10	Oki Wahyu Budijanto. "PENINGKATAN AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN (Intensify Access of Law Aids To the Poor)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
11	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
13	Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
15	asumsi.co Internet Source	<1 %

16	mini.hukumonline.com Internet Source	<1 %
17	Mochammad Hatta Karuniawan, Ardi Perdana Sukma, Efandi Dwi Kurniawan. "ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP MASYARAKAT (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
18	www.vice.com Internet Source	<1 %
19	Abdul Fatah. "Regional Legal Assistance", Rechtsidee, 2015 Publication	<1 %
20	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
21	didinsaepudin.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	muhamadzehanci.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	pemerintahdesagondosari.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	roman-romantis.blogspot.com Internet Source	<1 %

25	voiceofjonathan.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	ghufron-dimyati.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
29	jmmymartin.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	linktr.ee Internet Source	<1 %
31	Yuliyanto Yuliyanto. "PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan dengan Palmeriam) (Social Conflict Completion According To The Law Number 7/2012 (Case Study of Brawl Between Berlan And Palmeriam Residents))", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
32	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
33	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
34	publikasi.rewangrencang.com	

Internet Source

<1 %

35

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

36

academicjournal.yarsi.ac.id

Internet Source

<1 %

37

humas.belitungtimurkab.go.id

Internet Source

<1 %

38

nurulmysyaroh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

39

Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1 %

40

repository.unpar.ac.id

Internet Source

<1 %

41

jurnal.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

42

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

<1 %

43

repository.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

44

Student Paper

<1 %

45

Muhaimin Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018
Publication

<1 %

46

padepokanhukum.blogspot.com
Internet Source

<1 %

47

eprints.unpam.ac.id
Internet Source

<1 %

48

sinta.unud.ac.id
Internet Source

<1 %

49

Grace Sharon. "TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN", *Jurnal Justiciabelen*, 2021
Publication

<1 %

50

bengkulukito.com
Internet Source

<1 %

51

flower-dheflower.blogspot.com
Internet Source

<1 %

52

journal.unilak.ac.id
Internet Source

<1 %

53

riamerlita.blogspot.com
Internet Source

<1 %

54

ocs.unud.ac.id
Internet Source

<1 %

55	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
56	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
57	mirnaaulia.com Internet Source	<1 %
58	www.ilmuproyek.com Internet Source	<1 %
59	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
60	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
61	alfitriadizurian69.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	e-arsip.bontangkota.go.id Internet Source	<1 %
63	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
64	Dewi Suyatni, Muhammad Mufti M. Djafar. "PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI KOTA TERNATE", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %

65

Internet Source

<1 %

66

e-journal.stain-pekalongan.ac.id

Internet Source

<1 %

67

Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Publication

<1 %

68

Muhamad Beni Kurniawan. "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Publication

<1 %

69

Taufik Firmanto, Gufran Sanusi. "Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur", *FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020

Publication

<1 %

70

alghif.wordpress.com

Internet Source

<1 %

71

e-jurnal.unisda.ac.id

Internet Source

<1 %

72	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
73	pastebin.com Internet Source	<1 %
74	www.anekamakalah.com Internet Source	<1 %
75	edoc.site Internet Source	<1 %
76	ejournal.alqolam.ac.id Internet Source	<1 %
77	kelaspkn.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	rima-suryani.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
80	elibrary.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
81	hamda-ev.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
83	jenggotacademy.wordpress.com Internet Source	<1 %

84	kjnsosial.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
86	repository.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
87	www.christianpost.co.id Internet Source	<1 %
88	www.doc-cafes.com Internet Source	<1 %
89	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
90	www.kendalkab.go.id Internet Source	<1 %
91	www.pemda-diy.go.id Internet Source	<1 %
92	Budi Suhariyanto. "Penyelesaian Disparitas Putusan Pidanaan terhadap "Kriminalisasi" Kebijakan Pejabat Publik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
93	Dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
94	accy86.blogspot.com Internet Source	<1 %

95	idoc.pub Internet Source	<1 %
96	isharyanto.wordpress.com Internet Source	<1 %
97	pasca.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
98	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
99	tedas.id Internet Source	<1 %
100	tieqhaagustincliq.blogspot.com Internet Source	<1 %
101	ubaid111.wordpress.com Internet Source	<1 %
102	www.rumahpemilu.org Internet Source	<1 %
103	www.suaratransjakarta.org Internet Source	<1 %
104	www.ypha.or.id Internet Source	<1 %
105	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %

106	Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
107	beritajualbeli.com Internet Source	<1 %
108	bradsknutson.com Internet Source	<1 %
109	davidyogaa.blogspot.com Internet Source	<1 %
110	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
111	endahkurniaw.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
112	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
113	fis.uii.ac.id Internet Source	<1 %
114	hukumonline.com Internet Source	<1 %
115	husnulkhatimahweb.wordpress.com Internet Source	<1 %

116	portalkaltara.com Internet Source	<1 %
117	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
118	rudiiskandaraja.blogspot.com Internet Source	<1 %
119	warnetmulticom.blogspot.com Internet Source	<1 %
120	www.sragenpos.com Internet Source	<1 %
121	www.umpalangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
122	zakiyyalovaallah.wordpress.com Internet Source	<1 %
123	Yokotani UBB. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG", Jurnal Ius Constituendum, 2019 Publication	<1 %
124	rahmatmuliadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
125	Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis	<1 %

Masyarakat: Community Based
Development", Jurnal Penelitian Hukum De
Jure, 2018

Publication

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 126 | M. Syafi'ie. "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia", Undang: Jurnal Hukum, 2020
Publication | <1 % |
| 127 | bahruninfocom.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 128 | firmanedu.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 129 | firmanhakim03.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 130 | materikuliahhukum lengkap.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 131 | repository.fisip-untirta.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 132 | www.mitrariset.com
Internet Source | <1 % |
-

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off